

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dalam pengungkapan tindak pidana *cybercrime* meliputi penyelidikan dan penyidikan. Dalam penyelidikan dan penyidikan Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung menerima laporan polisi, belum dapat melakukan pelacakan (*tracking*), tindak pidana *cybercrime* yang disidik adalah tindak pidana yang didapat dari laporan dari korban, kemudian dalam hal adanya tindak pidana *cybercrime* yang berhubungan dengan penyalahgunaan ponsel (*handphone*) Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan koordinasi dengan *provider*. Terhadap barang bukti dan/atau alat bukti yang diperoleh dari penyitaan Subdit II Ditreskrimsus membawa barang dan/atau alat bukti tersebut ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diteliti lebih lanjut. Keseluruhan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *cybercrime* oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Kepala

Keprosisan Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Faktor-faktor yang menghambat pengungkapan tindak pidana *cybercrime* oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung diantaranya adalah faktor hukum yaitu adanya prosedur khusus dalam hal penyidik akan melakukan penangkapan dan penahanan harus dengan penetapan pengadilan negeri setempat terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudiana faktor penegak hukum yang baru 40% menguasai penyidikan tindak pidana *cybercrime*, serta segi sarana dan prasarana yang belum mendukung, belum mempunyai *software* dan/atau *hardware* yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *cybercrime*.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan *cybercrime* untuk meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *cybercrime* oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung baik itu berupa *software* dan/atau *hardware*.
2. Perlu adanya standarisasi terkait penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan *cybercrime*

dalam penerimaan penyelidik dan penyidik pada Subdit II Ditreskrimsus
Polda Lampung.